BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOTA KESEPAKATN BERSAMA
(*Memorandum Of Understanding*)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

DAN

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG SINJAI

TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 044/K.SN-16/HM.02.03/08/2022
NOMOR: 026/A/SEK/I/1444 H

Pada hari ini Jum'at tanggal lima bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua (05-08-2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai, sebagai tindaklanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Sinjai, khususnya dalam lingkungan Humpunan Mahasiswa Islam (HMI) secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Sinjai, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **ANDI MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd.**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai** yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 5 Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK I (PERTAMA)**.

2. Nama : **IRFAN**
   Jabatan : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sinjai.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengurus Cabang HMI Kabupaten Sinjai** berkedudukan di BTN Gojeng Permai, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah KABUPATEN SINJAI, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu orghanisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 rabiul awwal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 februari 1947 yang berada diwilayah kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
11. Surat Keputusan 63/KPTS/A/01/1443
12. Surat Keputusan AHU/-0001363.AH.01.08.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama terkait Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilihanggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

(3) Pendidikan Politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa, serta proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha

menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien.

(4) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/ atau acuan bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan melalui Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan dan/ atau program pengembangan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disepakati **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 4

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

BAB V
TINDAKLANJUT
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan/ atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 6 (enam) bulan, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR
(*FORCE MAJEURE*)
Pasal 8

(1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

(2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:

a) Bencana Alam.
b) Bencana Non Alam.
c) Bencana Sosial.
d) Kebakaran.
e) Masalah Teknis.
f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN
(*ADDENDUM*)
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk Ketentuan Tambahan (*Addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangai oleh **PARA PIHAK**.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Disepakati di Kabupaten Sinjai
Pada Tanggal 05 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SINJAI KETUA,	**PENGURUS CABANG HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KABUPATEN SINJAI KETUA,**
ABDUL MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd	**I R F A N**